

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nomor SOP	065 / 282 / SOP / 104.3 / 2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP</p> <p>DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19710125 199503 1 001</p>
Nama SOP	Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui MPP Digital

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratium Medik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anastesi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
22. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
23. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

	Penandatanganan izin				Komputer, Internet	5 Menit	-	
	Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				Komputer, Internet	5 Menit	SKM	
	Izin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan Terbit				Komputer, Internet	5 Menit	Izin Terbit dan dapat didownload pada aplikasi MPP Digital	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP

DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001